

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pemerintahan di Indonesia berkembang seiring dengan perubahan yang telah terjadi salah satunya yaitu dengan perubahan sistem menjadi terdesentralisasi yang dimana bertujuan untuk pembentukan otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sesuai dengan pasal 1 Ayat 6 menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah pusat maupun daerah dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab. Dengan diberlakukannya otonomi daerah menjadi salah satu tindakan dalam pemberian kewenangan dari pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan dan sistem akuntansi yang baik, dikarenakan kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka mengelola dana dengan sistem desentralisasi secara transparan, efisiensi, efektif serta dapat dipertanggungjawabkan. (Azlim, 2012)

Pemerintah pusat mewajibkan seluruh pemerintah daerah untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang berkualitas. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode berjalan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan hasil identifikasi, pengukuran dan pencatatan transaksi ekonomi oleh unit akuntansi pemerintah daerah yang digunakan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan suatu lembaga entitas akuntansi dan pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang membutuhkan (Erlina , 2013:146).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan Keuangan daerah Pasal 3 Ayat 1 bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel serta memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan Pemerintah daerah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintah yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan paragraf 18 menyatakan bahwa informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Maka dari itu laporan keuangan pemerintah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari

masing-masing kelompok pengguna. Namun demikian berhubung laporan keuangan pemerintah berperan sebagai suatu wujud akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, maka dari itu komponen yang disajikan setidaknya mencakup jenis laporan dan elemen informasi yang diharuskan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan adapun karakteristik kualitatif yang merupakan syarat dalam memenuhi laporan keuangan yang berkualitas yang ditentukan sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan paragraf 35 menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang diharuskan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan daerah harus memenuhi ketentuan pada standar yang telah ditetapkan yang dimana bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga kemampuan informasi yang disajikan didalam laporan tersebut dapat dipahami dan memenuhi kebutuhan untuk penggunaannya dalam pengambilan keputusan yang lebih baik. Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah dapat digunakan oleh pemangku kepentingan sebagai dasar pembuatan keputusan terkait dengan kondisi keuangan dalam entitas pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas tentunya diperlukan dalam prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai peraturan yang berlaku. (Firmansyah, 2022).

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 16 Ayat 1 yang menyatakan bahwa APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahunnya dengan peraturan daerah yang ditetapkan. Laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang harus disusun atau dihasilkan secara komprehensif yang tentunya harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan keuangan daerah (LKPD) setiap tahunnya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) dan akan mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK). Ketika BPK memberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) maka laporan keuangan pada entitas pemerintahan tersebut laporan yang telah disajikannya dapat dikatakan secara wajar dan berkualitas. Terdapat beberapa Opini yang diberikan oleh BPK RI atas pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW) dan Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP). (BPK RI, 2020)

Fakta yang terjadi menunjukkan bahwa menurut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan 9.158 temuan yang termuat 15.674 permasalahan di pemerintah pusat, daerah dan Badan Usaha Milik Negara sebesar Rp 18,37 triliun, hal ini diungkapkan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2022. Dari 15.674 permasalahan tersebut meliputi 7.020 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 8.116 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp

17,33 triliun serta 538 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,04 triliun. Dari permasalahan ketidakpatuhan sebanyak 8.116 permasalahan diantaranya sebanyak 5.465 merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian sebanyak 3.471 permasalahan, potensi kerugian sebanyak 763 permasalahan dan kekurangan penerimaan sebanyak 1.231 permasalahan. Selain itu, terdapat 2.651 permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi. (IHPS Semester I, 2022)

Ketua BPK RI Dr. Isma Yatun menyampaikan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas LKPP tahun 2021 yang merupakan laporan keuangan konsolidasi dari 87 laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum negara. Hasil pemeriksaan BPK kemudian memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang didasarkan atas 83 laporan keuangan Kementerian/Lembaga dan satu laporan keuangan bendahara umum negara. Ditemukan sebanyak empat Kementerian/Lembaga yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian, namun secara keseluruhan pengecualian pada LKPP tersebut tidak berdampak material terhadap kewajaran LKPP tahun 2021. Ketua BPK juga menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun ketua BPK mengingatkan bahwa hal tersebut tetap perlu ditindaklanjuti pemerintah guna melakukan perbaikan pengelolaan APBN. (lemhamnas, 2022)

Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya. Jika dilihat pada data IHPS tahun 2017-2021 opini WTP yang diberikan oleh BPK kepada pemerintah daerah atas LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berikut Daftar perkembangan Opini BPK atas LKPD Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun 2017-2021:

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan Opini LKPD Tahun 2017-2021**

Pemerintahan Tahun	PROVINSI					KABUPATEN					KOTA				
	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total	WTP	WDP	TMP	TW	Total
2017	97%	3%	0%	0%	100%	72%	24%	4%	0%	100%	86%	14%	0%	0%	100%
2018	94%	6%	0%	0%	100%	79%	18%	3%	0%	100%	90%	9%	1%	0%	100%
2019	100%	0%	0%	0%	100%	88%	11%	1%	0%	100%	94%	6%	0%	0%	100%
2020	97%	3%	0%	0%	100%	88%	10%	1%	1%	100%	95%	5%	0%	0%	100%
2021	100%	0%	0%	0%	100%	91%	8,5%	0,5%	0%	100%	96%	3%	1%	0%	100%

Sumber : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat data hasil perkembangan mengenai hasil temuan BPK dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Berdasarkan tingkat pemerintahan, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan kenaikan opini WTP dari tahun 2020. Kenaikan opini pada LKPD tahun 2021 terjadi pada pemerintah Provinsi dari 33 LKPD (97%) menjadi 34 LKPD (100%). Adapun pada pemerintah kabupaten dari 365 LKPD (88%) menjadi 377 LKPD (91 %), serta pada pemerintah kota mengalami kenaikan dari 88 LKPD (95%) menjadi 89 LKPD (96%).

Adapun fenomena lain yang terjadi tentang kualitas laporan keuangan daerah yaitu dalam hasil pemeriksaan BPK atas 541 LKPD Tahun 2021, mengungkapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 500 LKPD, opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 38 LKPD dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 3 LKPD. Adapun permasalahan yang mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan diantaranya mengenai aset lancar yang terjadi pada 20 Pemda, penyajian aset tetap terjadi pada 20 Pemda, asset lainnya terjadi pada 17 Pemda, permasalahan penyajian belanja operasi terjadi pada 14 Pemda serta penyajian belanja modal terjadi pada 22 Pemda.

Adapun data mengenai LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang termuat pada data IHPS tahun 2017-2021. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Provinsi Jawa Barat yang di periksa oleh BPK RI masih banyak yang memperoleh opini selain dari opini WTP. Berikut Daftar Opini BPK atas LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2021:

**Tabel 1.2**  
**Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Jawa Barat**  
**Tahun 2017-2021**

No	Entitas Pemerintah Daerah	Tahun				
	LKPD	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prov. Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP
4	Kab. Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
6	Kab. Ciamis	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WTP	WTP	WTP	WDP	WTP
11	Kab. Karawang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

17	Kab. Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
23	Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
24	Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26	Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022 BPK RI

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas, pada data hasil dari BPK menyatakan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada tahun 2017-2021 masih banyak terdapat laporan keuangan yang kurang sesuai dengan kewajaran standar akuntansi pemerintah. Hal ini ditunjukkan pada pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima opini WDP (Wajib Dengan Pengecualian). Hasil audit BPK menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah pusat lebih baik dibandingkan daerah. Dalam hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya kenaikan opini dari WDP menjadi WTP. Kenaikan tersebut terjadi karena pemda telah melakukan perbaikan atas permasalahan yang terjadi pada tahun sebelumnya, sehingga akun-akun dalam laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan sesuai dengan SAP.

Adapun fenomena lain mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kota Cimahi mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 9-kali berturut-turut dari tahun 2013-2021 atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan dari Badan Pemeriksaan



Keuangan Republik Indonesia (cimahikota., 2022). Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini tentang kewajaran penyajian laporan keuangan. Meskipun Pemerintah Kota Cimahi menerima predikat WTP selama 9-kali berturut-turut, namun dalam hasil temuan BPK RI mengungkapkan adanya permasalahan pada Dinas PUPR yaitu mengenai kelebihan pembayaran pekerja jasa konsultasi manajemen konstruksi pembangunan lanjutan kantor/mal pelayanan publik (Detiknews, 2022). Adapun mengenai hasil temuan BPK RI yang terjadi pada Sekretariat DPRD Kota Cimahi, dalam hasil temuan tersebut BPK mengungkapkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut yaitu pada tahun 2019,2020, dan 2021 menemukan adanya ketidak sesuaian mengenai pembayaran tunjangan komunikasi intensif pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi (Limawaktu, 2023)

Dilihat dari fenomena yang terjadi diatas, masih banyak pihak instansi pemerintah masih belum mencapai tingkatan yang terbaik sehingga dapat berpengaruh dalam memperoleh opini audit pemerintah daerah. Jika dilihat dari uraian fenomena diatas sebagian pemerintah daerah masih belum sepenuhnya sadar dalam memenuhi tingkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah agar memperoleh opini audit pemerintah terbaik. Adapun beberapa komponen yang perlu untuk di tingkatkan agar dapat mendukung dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah seperti terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sistem pengendalian internal pemerintah yang andal.

*Good Governance* adalah tata kelola pemerintah yang baik yang mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia swasta dan masyarakat secara sinergis dan konstruktif dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan, efisiensi, efektifitas serta dapat diterima oleh masyarakat. *Good Governance* adalah hal yang menjadi sorotan masyarakat atas organisasi pemerintahan dalam melakukan tata kelola keuangan negara agar terciptanya kualitas pelayanan publik yang lebih baik dan bersih. Pemerintah mempunyai tujuan dalam menjalankan tugasnya untuk merencanakan atau membangun daerah agar tercapainya suatu bentuk keberhasilan (Agung, 2020).

*Good governance* merupakan komponen penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satu wujud penyelenggaraan pemerintah yang akuntabel adalah dengan mempertahankan Wajar Tanpa pengecualian dari BPK. Hal ini terjadi sebagai perwujudan apresiasi pemerintah karena terciptanya tata kelola keuangan negara yang baik. Perolehan opini WTP sebagai tolak ukur yang mewujudkan bahwa pemerintah telah berhasil meletakkan tata kelola yang baik, dari aspek akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan APBN khususnya pertanggung jawaban negara. Meskipun laporan pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah telah disajikan secara wajar dan memadai untuk seluruh aspek material sesuai dengan SAP, namun bukan berarti predikat WTP dari BPK itu menjadi jaminan tidak adanya penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran. Dikarenakan predikat tersebut hanya sebagai patokan untuk melihat kepatuhan dan kewajaran dari segi peraturan yang berlaku. (nusantaranews, 2022)

Predikat Opini WTP yang diberikan BPK merupakan sebuah pencapaian tertinggi bagi pemerintah pusat maupun daerah. Opini WTP yang diberikan terhadap suatu lembaga pemerintahan tak menjamin bahwa Lembaga tersebut tidak ada pemborosan yang keterlaluan dalam menyusun anggaran atau bahkan bersih bebas dari kolusi dan korupsi. Korupsi masih menjadi salah satu permasalahan laten di Indonesia, berdasarkan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW), ada 579 kasus korupsi yang ditangani aparat penegak hukum sepanjang tahun 2022. Berbagai kasus tersebut dilakukan dengan berbagai modus yang berbeda-beda. Salah satu dari modus kasus korupsi tersebut yaitu kasus korupsi penyalahgunaan anggaran yang menjadi salah satu modus paling banyak digunakan oleh koruptor di Indonesia, tercatat ada 303 kasus korupsi dengan modus tersebut sepanjang tahun lalu. (dataindonesia, 2023)

Pemerintah menjadikan opini audit WTP sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan tata kelola yang baik (*good governance*). Opini WTP merupakan isi positif yang bisa dijual kepada masyarakat, tetapi masalahnya opini WTP ini ternyata tidak menjamin pemerintahan bebas dari korupsi. Pada beberapa Lembaga pemerintah yang memperoleh opini WTP pejabatnya malah tersangkut kasus korupsi begitu pula dengan kepala daerah baik gubernur maupun bupati/walikota. Kasus korupsi tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap BPK yang dimana pandangan masyarakat kepada BPK menjadi jelek. Walaupun demikian masyarakat juga harus menyadari bahwa opini WTP merupakan penilaian atas kewajaran laporan keuangan bukan merupakan jaminan bahwa pemerintah tersebut bebas dari korupsi, dikarenakan jika sepanjang pemeriksaan tidak ditemukann

penyimpangan yang material dari standar akuntansi maka opini WTP bisa diberikan.

Selanjutnya adapun fenomena lain mengenai *good governance* yaitu terjadi dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Barat selama tahun 2022 yang lebih banyak menyangkut aset daerah atau mencapai 13 kasus. Adapun kasus lain yaitu pengadaan barang dan jasa sebanyak 12 kasus, penyalahgunaan dana APBD dan APBN sebanyak 12 kasus dan perkara yang melibatkan BUMN dan BUMD sebanyak 6 kasus. Kepala kejaksaan Jawa Barat Asep N. Mulyana mengungkapkan bidang pidana khusus kejaksaan Jawa Barat sudah 92 kali melakukan penuntutan kasus tindak pidana korupsi dalam setahun terakhir (idxchannel, 2022). Wakil ketua KPK, Johannis Tanak menyebutkan pencegahan korupsi di Jawa Barat masih rendah buktinya salah satu indikator risiko korupsi yang diukur oleh KPK melalui survei penilaian integritas (SPI) kepala daerah tahun 2021, menyatakan bahwa Jawa Barat masih dibawah skor nasional. Menurutnya, hanya ada 7 daerah dalam penilaian survei di Jawa Barat yang berstatus waspada yaitu diantaranya Kota Depok, Kota Bogor, Bekasi, Sumedang, Kuningan dan Kota Cimahi. Sedangkan sisanya masih rentan terjadi adanya risiko korupsi. (detikjabar, 2022)

Adapun fenomena lain mengenai *good governance* yaitu mengenai kasus tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Wali Kota Cimahi Ajay M Priatna. Plt juru bicara KPK Ali Fikri menyebutkan saat ini Ajay terjerat dua kasus dugaan korupsi yaitu gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kota Cimahi dan pemberian suap. Pemberiaan suap tersebut diberikan kepada Stepanus Robin Pattuju yang

merupakan mantan penyidik KPK. Ali mengatakan bahwa KPK telah melakukan penyelidikan dua kasus tersebut, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup KPK meningkatkan status perkara menjadi penyidikan. Ajay juga sebelumnya terjerat kasus gratifikasi, ia disebut meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada komisaris Rumah sakit Umum Kasih Bunda, Hutama Yonathan terkait izin pembangunan gedung (nasional kompas, 2022).

Dilihat dalam fenomena tersebut bahwasannya opini WTP yang diberikan BPK pada Lembaga Pemerintah khususnya pemerintah Kota Cimahi yang mendapatkan opini WTP belum menjamin bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah terbebas dari korupsi. Meskipun banyak para pejabat daerah yang terjerat OTT oleh KPK tetapi tetap saja akan mendapatkan opini WTP dari BPK dikarenakan praktik suap yang dilakukan tersebut tidak mempengaruhi penilaian terhadap laporan keuangan. Masih terdapat juga beberapa pemerintah daerah yang enggan untuk melakukan transparansi kepada masyarakat terhadap laporan keuangan daerah. Dalam hal tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap masyarakat karna masyarakat juga berhak mengetahui mengenai kondisi keuangan yang dikelola. Transparansi terhadap laporan keuangan juga merupakan salah satu hal penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Oleh karena itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus memperkuat sistem yang ada agar dapat mencegah terjadi adanya praktik kolusi, korupsi dan nepotisme pada lingkungan pemerintah.

Dalam menciptakan tata kelola pemerintah yang baik harus didukung dengan adanya sistem pengendalian internal pemerintah yang andal. Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian internal pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 sesuai dengan pasal 1 ayat 2 yang mendefinisikan sistem pengendalian internal pemerintah adalah suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dalam rangka memberikan kepastian dan keyakinan yang wajar atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang dilakukan secara efektif dan efisien dan ketaatan peraturan perundang-undangan dalam pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola yang baik.

Rendahnya kualitas laporan keuangan dapat disebabkan oleh sistem pengendalian internal yang belum memadai, sehingga perlu adanya peningkatan dalam penerapan sistem pengendalian intern dalam menyusun laporan keuangan daerah. Dalam laporan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap perundang undangan. Meskipun tidak berdampak material terhadap kewajaran penyajian LKPP tahun 2021, pemerintah tetap perlu menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK untuk perbaikan pengelolaan APBN (BPK RI, 2022). Hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan 1.018 permasalahan kelemahan SPI yang meliputi 350 kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 440 kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja serta 228 kelemahan struktur pengendalian intern. Atas temuan permasalahan kelemahan SPI tersebut BPK

memberikan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti secepatnya oleh para pejabat terkait. Dengan melaksanakan rekomendasi BPK, diharapkan pengendalian intern yang dilakukan pemerintah akan menjadi semakin efektif, kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksanakan secara lebih ekonomis, efektif dan efisiensi, kerugian yang dialami agar segera dapat dipulihkan/dicegah serta penerimaan negara dapat ditingkatkan. Dengan demikian, tata kelola keuangan negara dan pelayanan kepada masyarakat akan menjadi jauh lebih berkualitas dan bermanfaat untuk mewujudkan tujuan negara (IHPS I tahun 2022).

Kelemahan dalam sistem pengendalian internal pemerintah daerah seringkali terjadi yang dapat mengakibatkan kurang maksimalnya pada kinerja pemerintah daerah yang dapat mengakibatkan kucurangan sehingga kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah kurang memadai. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Isma Yatun (2022) menyampaikan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah masih kurang memuaskan karena masih banyak ditemukan permasalahan. BPK menemukan 11.910 permasalahan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dalam 6.969 temuan. Pernyataan Isma Yatun tersebut didukung dengan data pada banyaknya temuan BPK atas LKPD tahun 2021 yang terkait dengan Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia baik temuan atas kelemahan Sistem Pengendalian Intern maupun temuan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan. Berikut adalah hasil temuan BPK terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern dan Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Perundang-undangan pada LKPD tahun 2021:

**Tabel 1.3**  
**Hasil Temuan Audit BPK atas**  
**Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Pada LKPD Tahun 2021**

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	%	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	1.637	31	506
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	2.791	52	536
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	938	17	392
Total kelemahan Sistem Pengendalian Intern		<b>5.366</b>	<b>100</b>	<b>541</b>

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022

**Tabel 1.4**  
**Hasil Temuan Audit BPK atas Ketidapatuhan terhadap Ketentuan**  
**Peraturan Perundang-undangan Pada LKPD Tahun 2021**  
(Nilai dalam Rp Juta)

No	Kelompok dan Jenis Temuan	Permasalahan		Jumlah Entitas
		Jumlah	Nilai	
1	Kerugian	2.885	1.452.539,96	522
2	Potensi Kerugian	667	371.211,67	364
3	Kekurangan Penerimaan	972	534.765,35	436
4	Penyimpangan Administrasi	2.020	-	561
Total Ketidapatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan		<b>6.544</b>	<b>2.358.561,98</b>	<b>540</b>
Nilai penyerahan aset atau penyeteroran ke kas daerah atas temuan yang telah ditindaklanjuti dalam proses penyelidikan			<b>331.858,79</b>	<b>458</b>

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2022



Dari hasil data temuan BPK atas LKPD tahun 2021 pada seluruh Provinsi, Kabupaten dan Kota di Indonesia didalamnya masih terdeteksi adanya kelemahan-kelemahan pada sistem pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, sehingga pada Sebagian daerah belum mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilaksanakan pada semester I tahun 2022 didalamnya mengungkapkan bahwa terdapat temuan kelemahan sistem pengendalian intern sebanyak 5.366 kasus dan temuan kelemahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 6.544 kasus.

Berdasarkan Perwal Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan tingkat maturitas SPIP pada tahun 2021 belum tercapai/belum terealisasikan, sehingga untuk memenuhi pencapaian kematangan implementasi SPIP berada dibawah level 3 atau masih belum mencapai, sehingga Pemerintah Kota Cimahi belum dapat memenuhi target RPJMD tahun 2017-2022 untuk level kematangan atas implementasi SPIP pada level 3. Oleh karena itu Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kota Cimahi harus lebih meningkatkan mengenai implementasi sistem pengendalian internal pemerintah agar lebih andal dan juga memadai serta dapat mencapai semua target yang ditentukan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang memiliki kualitas baik.

Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sudah banyak dilakukan. Penelitian tersebut diantaranya

dilakukan oleh Vika Erinna AgustiningTyas, Irma Tyasari dan Doni Wirshandono Yogivaria (2020) yang berjudul “ Pengaruh *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang “. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada organisasi perangkat daerah Kota Malang. Sedangkan kompetensi sumber manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Bagus Putu Julio Swatika dan Ni Luh Sari Widhiyani (2020) yang berjudul “ Pengaruh Sistem pengendalian Internal Pemerintah, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah, *Good Governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Jembrana “. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwan SPIP, SIMDA dan *Good Governance* di pemerintahan Kabupaten Jembrana berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Istiqomah Shinta Philadhelphia, Sri Suryaningsum dan Sriyono (2020) yang berjudul “ Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah “. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa

variabel standar akuntansi pemerintah dan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Siahaya dan Sally Paulina Sandanafi (2019) yang berjudul “ *The Effect of Good Governance Implementation, Government Accounting Standards, Effectiveness of Internal Control System and Human Resource Quality on The Quality of Regional Task Force Financial Statements* “. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan *good governance*, standar akuntansi pemerintah, kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah Kota dan Kabupaten Ambon, Maluku. Sedangkan efektifitas sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan Kota dan Kabupaten Ambon, Maluku.

Penelitian ini merupakan replikasi dari salah satu penelitian di atas yaitu yang dilakukan oleh Vika Erinna AgustiningTyas, Irma Tyasari dan Doni Wirshandono Yogivaria (2020) yang berjudul “ *Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada OPD Kota Malang*”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) pada OPD Kota Malang. Sedangkan

kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada OPD Kota Malang. Namun pada penelitian tersebut peneliti tidak menggunakan variabel kompetensi sumber daya manusia untuk diteliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah pada sub bagian perencanaan dan keuangan OPD di Kota Malang, sedangkan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu kepala Badan/Dinas, sekretariat dan sub bagian perencanaan dan keuangan yaitu pada beberapa SKPD Pemerintah Kota Cimahi. Adapun perbedaan lain pada penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu :

1. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel *good governance* peneliti menggunakan dimensi transparansi, akuntabilitas, daya tanggap (*Responsiveness*), *Rule of Law*, kompetensi dan Profesionalisme, efisiensi dan efektivitas serta partisipasi (Reydonnyzar, 2019:76). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, strategic vision* (UNDP dalam Priansa, 2018).
2. Perbedaan penggunaan dimensi pada variabel sistem pengendalian internal pemerintah peneliti menggunakan dimensi lingkungan pengendalian penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan pengendalian intern (mahmudi, 2016:253). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi

lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, pemantauan serta kegiatan pengendalian intern (PP No. 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah)

3. Selanjutnya perbedaan penggunaan dimensi pada variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah peneliti menggunakan dimensi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Abdul Hafiz, 2018:14-15). Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan dimensi relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami (Mahmudi, 2019).

Alasan peneliti dalam memilih variabel tersebut karena pada penelitian-penelitian terdahulu mengenai *Good Governance*, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat perbedaan hasil penelitian. Beberapa hasil penelitian yang sudah dilakukan memberikan hasil yang tidak konsisten, oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memprediksi dan memperjelas apakah *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah akan berpengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah khususnya pada Pemerintahan Kota Cimahi.

Berdasarkan teori dan uraian diatas, serta didukung oleh beberapa fakta-fakta yang ada maka penulis ingin meneliti lebih jauh mengenai akuntansi pemerintahan dan menuangkannya kedalam laporan skripsi yang berjudul **“Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah**

**(SPIP) Terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Pada SKPD Pemerintahan Kota Cimahi)“.**

**1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *good governance* pada Pemerintah Kota Cimahi
2. Bagaimana sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Cimahi
3. Bagaimana kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi
4. Seberapa besar pengaruh *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi
5. Seberapa besar pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi
6. Seberapa besar pengaruh *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan *good governance* pada Pemerintah Kota Cimahi
2. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Kota Cimahi
3. Untuk mengetahui kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi
6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh penerapan *good governance* dan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Pemerintah Kota Cimahi

### **1.4 Kegunaan Penelitian**

Terdapat dua manfaat dari penelitian ini yaitu kegunaan praktis dan kegunaan teoritis. Berikut penjelasan kedua kegunaan tersebut :

### 1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan bermanfaat bagi berbagai pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang akan diperoleh dalam penelitian ini diantaranya :

1. Bagi Penulis
  - a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh ujian sidang dan untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan.
  - b. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan *good governance*, sistem pengendalian intern pemerintah dan kualitas laporan keuangan pada sektor publik dan pemerintahan.

2. Bagi Instansi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan masukan bagi instansi mengenai masalah yang berhubungan dengan penerapan *good governance*, sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan daerah Kota Cimahi.

3. Bagi Institusi Pendidikan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan dokumen akademik serta sebagai acuan bagi aktivitas akademik mengenai pengaruh *good governance*, sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.



#### 4. Bagi Pembaca dan pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan maupun informasi kepada pihak-pihak lain serta dapat dijadikan referensi sebagai masukan dan acuan dalam penelitian selanjutnya mengenai pengaruh *good governance*, sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan mengacu pada penelitian yang lebih baik lagi.

#### **1.4.2 Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi serta memberikan kontribusi dalam pengembangan dan kemajuan ilmu dibidang akuntansi pada umumnya dan khususnya akuntansi sektor publik serta akuntansi pemerintah di Indonesia terutama mengenai *good governance*, sistem pengendalian internal pemerintah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

#### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di SKPD Pemerintah Kota Cimahi yang berada di Jl. Raden Demang Hardjakusumah Blok Jati Cihanjuang No.1, Kelurahan Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan sesuai objek penelitian yang akan diteliti dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2023.